

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENGUNAAN GAS AIR MATA DALAM  
PENERTIBAN KERUSUSAHAN BERDASARKAN  
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM)<sup>1</sup>**

**Oleh : Immanuel Ray Shevcenko Rumayar<sup>2</sup>**

[rumayarray0@gmail.com](mailto:rumayarray0@gmail.com)

**Devy K.G Sondakh<sup>3</sup>**

[devy\\_sondakh@hotmail.com](mailto:devy_sondakh@hotmail.com)

**Adi Tirta Koesoemo<sup>4</sup>**

[adi\\_koesoemo@gmail.com](mailto:adi_koesoemo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Gas air mata adalah senjata kimia sebagai mana yang di jelaskan dalam Pasal 7 Peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan senjata kimia anatara lain gas airmata atau semprotan cabe. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Senjata kimia tetap dipakai bahkan dalam peperangan telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai protocol for the the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang metode peperangan dengan menggunakan bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut protokol Jenewa pada tahun 1925. Gas air mata adalah senjata kimia yang berupa gas dan digunakan untuk perang juga paparan terhadap gas air mata dapat menyebabkan jangka pendek dan panjang, termasuk pengembangan penyakit pernapasan, luka dan penyakit mata parah (keratitis, glaukoma, dan katarak), radang kulit, kerusakan pada sistem peredaran darah dan pencernaan, bahkan kematian, khususnya pada kasus dengan paparan tinggi. Dampak-dampak tersebut bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan senjata gas airmata secara internasional tidak diatur secara khusus dalam sebuah perjanjian global yang mandiri. Namun, penggunaan senjata gas airmata tercakup dalam

kerangka hukum yang lebih luas terkait penggunaan kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Gas Air Mata, Senjata Kimia, Hak Asasi Manusia (HAM)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Dimana kerusuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Untuk mengelerai hal tersebut pihak keamanan atau penegak hukum melakukan tindakan seperti membubarkan masa, dimana penggunaan kekuatan oleh polisi adalah salah satu cara untuk membubarkan masa dalam tindakan kepolisian. "Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat"<sup>5</sup>. Adapun tahapan- tahapan dalam penggunaan kekuatan yang dia atur dalam peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 Bab II tentang Penggunaan Kekuatan dan penggunaan gas air mata masuk dalam poin 1 huruf E tentang tahap kelima. Gas air mata digunakan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum adalah untuk mengendalikan tindakan agresif saat terjadinya kerusuhan. Kerusuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu tindakan yang anarki yang di lakukan oleh sekelompok orang. Dalam menanggulangi tindakan anarki ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan PROTAP Nomor I/X/Tahun 2010

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101538

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

---

<sup>5</sup>Peraturan KAPOLRI nomor 1 tahun 2009 bab I pasal 1 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

tentang penanggulangan anarki. Tetapi dalam penertiban kerusuhan seringkali juga terjadi pelanggaran hak sasi manusia (HAM). Polisi sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengatasi hal ini tidak luput juga dari kesalahan misalnya karena kondisi dan situasi yang bersifat tidak kondusif dan kurangnya koordinasi antar komandan dan anggota atau anggota dan anggota lain sehingga menimbulkan kesalahan atau pelanggaran saat bertugas. Pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan tersebutlah yang mejadi akar masalah dari pelanggaran HAM. Contohkan saja kasus pada Tragedi Kanjuruhan di mana terjadi pelanggaran HAM yang mengakibatkan korban jiwa, dimana kurangnya koordinasi pihak keamanan saat menjalankan tugas dan kepanikan masyarakat dalam hal ini supporter pada saat terjadinya tindakan anarkis di lapangan. Pihak keamanan yang dimana Polisi menembakan gas air mata untuk membubarkan tindakan anarkis yang terjadi sehingga mengakibatkan kepanikan dan rasa takut bagi penonton akan terpapar efek atau akibat dari gas air mata tersebut, dan juga karena tindakan penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak keamanan tersebut menimbulkan beberapa efek samping atau dampak penggunaan gas air mata yang menimbulkan kurangnya efektifitas penglihatan dan sistem pernapasan memburuk hal ini diperburuk karena tempat penembakan berada dalam stadion yang mengakibatkan gas air mata tidak terbau atau terbawa angin melainkan menutupi seluruh stadion sehingga mengakibatkan para penonton terdampak dosis yang berlebihan dari gas air mata tersebut hal inilah yang menjadi akar permasalahan dimana karena penglihatan yang terganggu membuat penonton panik dan para penonton berbondong-bondong untuk keluar dari stadion melalui pintu keluar dan kurangnya koordinasi antara penyelenggara dan pihak keamanan untuk membuka pintu keluar sehingga mengakibatkan penumpukan di salah satu pintu keluar dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pernapasan yang terganggu juga menjadi masalah karena menyebabkan beberapa orang pingsan karena tidak tahan akan efek yang disebabkan oleh gas air mata dan karena dosis yang berlebihan juga sehingga beberapa orang mengalami efek jangka panjang maupun cacat seperti penyakit pernapasan, penyakit mata, kebutaan bahkan kematian. Dalam contoh kasus ini terlihat jelas dampak dari penggunaan gas air mata dalam penertiban kerusuhan sehingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam kasus ini sempat muncul berbagai perbedaan pendapat apakah kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, menurut pihak keamanan yang di mana ialah polisi penembakan gas air mata tersebut merupakan tindakan yang harus diambil dikarenakan situasi yang mulai anarkis dan

tindakan masa yang mulai meruju ke kekerasan dan dalam hal ini polisi mengambil tindakan yang didasarkan pada PROTAP Nomor I/X/Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Dan telah berdasarkan peraturan KAPOLRI nomo 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan telah sesuai juga peraturan kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia. Namun dikarenakan tuntutan masyarakat yang sangat mendesak agar kasus ini menjadi pelanggaran HAM berat dikarenakan begitu banyak jatuhnya korban jiwa baik korban meninggal maupun korban luka-luka sehingga cacat permanen. Hal inilah yang mendorong KOMNAS HAM untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut lagi dan menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan secepatnya melalui pengadilan HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap penggunaan gas air mata saat kerusuhan dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana penerapan Hukum bagi aparat yang menggunakan gas air mata dalam penertiban kerusuhan yang menimbulkan pelanggaran HAM?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur Penggunaan Gas Air Mata Saat Terjadi Kerusuhan**

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan penggunaan senjata gas airmata dapat berbeda antara negara-negara, dan aturan nasional mungkin lebih spesifik dalam mengatur penggunaan dan penyalahgunaan senjata ini. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa hukum dan peraturan di negara masing-masing untuk memahami pengaturan yang berlaku secara lokal. Gas air mata telah diterima secara luas sebagai cara untuk mengendalikan kerumunan warga sipil dan menaklukkan penjahat yang

bergrombolan atau dalam jumlah banyak<sup>6</sup>

Penggunaan Gas Air Mata saat terjadi kerusuhan di Indonesia telah di atur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat di Sebutkan dalam pasal 1 ayat 2 . Dan penggunaan gas air mata yang di maksud senjata kimia dalam peraturan ini di muat dalam pasal 5 poin E dalam pasal ini jelaskan Bagaimana POLRI harus memilih tahapan penggunaan kekuatan agar sesuai dengan tingkat bahaya ancaman dari pelaku kerusuhan Dalam pasal 5 memuat tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. .

Berdasarkan Peraturan kapolri di atas dapat dijelaskan tahapan penggunaan gas airmata secara umum oleh pihak kepolisian. Gas airmata atau yang dikenal *tear gas* adalah senjata kimia gas air mata di Indonesia digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membubarkan masa, melerai kerusuhan dan sebagai cara untuk memukul mundur masa yang bertindak secara anarkis. Penggunaan gas air mata pada umumnya digunakan dengan cara ditembakkan

menggunakan senjata khusus atau alat khusus yang bisa melontarkan atau melambungkan granat tabung gas air mata namun di beberapa negara maju penggunaan gas air mata telah di kembangkan dengan mengandalkan kemajuan teknologi seperti menggunakan drone atau menggunakan pelontar yang telah terpasang pada bagian kendaraan dengan menggunakan sistem pengendalian jarak jauh seperti di Amerika serikat, dalam tahap penggunaan gas airmata, gas airmata digunakan di saat kondisi atau situasi mulai tidak kondusif atau para pelaku kerusuhan mulai menunjukkan tindakan yang bersifat anarkis seperti melakukan pembakaran ban, berusaha merusak fasilitas umum dengan menggunakan barang tumpul atau tajam, dan melakukan pelemparan kepada pihak keamanan sehingga dapat membahayakan keselamatan petugas maupun warga sipil disekitar tempat kejadian, dalam penggunaan gas airmata ini penggunaan dilakukan pada saat situasi mencapai tingkat kuning dan merah, situasi di bagi dalam 3 bagian yaitu hijau, kuning, dan merah hal ini digunakan untuk mempermudah kordinasi antara pihak keamanan dalam mengambil tindakan. Situasi hijau adalah situasi yang dimana masa bersifat tertib dan dimana petugas kepolisian hanya melakukan himbauan dan negoisasi untuk kepentingan mengumpulkan aspirasi masa dan disampaikan kepada kepala kepolisian setempat untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju serta juga melakukan perekaman situasi untuk mengumpulkan bukti apabila terjadi pelanggaran hukum oleh masa. Dalam pengendalian masa pihak kepolisian memiliki satuan khusus ialah Dalmas atau pengendalian massa. Situasi kuning adalah situasi yang tidak tertib dimana situasi para pelaku kerusuhan sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum misalnya melakukan pembakaran di jalan raya, melakukan aksi-aksi di tengah jalan raya. Maka dari itu pasukan Dalmas lanjutan atau pasukan pengendali masa yang dilengkapi dengan alat khusus kepolisian dikerakan untuk menghadapi massa yang sudah tidak tertib. Kepala kepolisian setempat akan memberikan arahan atau himbauan kepada Danton (komandan peleton) atau Danki (komandan kompi) Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum seperti meklakukan pendorongan mundur masa dengan kendaraan taktik bersama dalmas lanjut, melakukan pemadaman api, dan melakukan tembakan gas airmata atau pelemparan balasan kepada masa hal ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 pasal 7 poin 2 yang berisi “Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;

---

<sup>6</sup> Howard hu.1989.Tear gas-Harasing agent or toxic chemical weapon.*Journal of The America medical association.*262:1

- b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

Dalam situasi ini gas airmata berfungsi sebagai alat pukul mundur masa dan mengurai atau membubarkan massa. Dalam situasi ini juga Setiap Danton dan Danki harus selalu berkordinasi dengan kepala kepolisian untuk melaporkan perkembangan situasi. Pada saat menembakan gas airmata Danton atau Danki yang bertugas sebagai komando kapan harus ditembakkan, Bagaimana arah tujuan tembakan apabila secara dekat maka proyektil gas air mata harus di pantulkan dan apabila jauh maka proyektil harus dilambungkan ke atas. Gas air mata yang digunakan saat situasi dengan tingkatatan situasi berwarna kuning dimana hal ini juga sebagai tindakan atau upaya terakhir dari Dalmas dalam satuan Sabhara untuk mengendalikan situasi, dan apabila situasi tidak dapat dikendalikan maka akan dilakukan prosedur lintas ganti dengan BRIMOB. Situasi merah adalah situasi yang dimana terjadi pelanggaran hukum seperti mencuri, perusakan barang umum atau milik pribadi, intimidasi dan pelanggaran pidana lainnya. Pada situasi ini kendali umum dilakukan oleh Kepala kepolisian resort (KAPOLRES) untuk mengatur segala tindakan penggunaan kekuatan di lapangan pada situasi ini pasukan yang diturunkan adalah pasukan penanggulangan huru hara (PHH) dalam satuan Brigade Mobil (BRIMOB) dalam situasi merah ini pihak kepolisian menggunakan peluru karet atau peluru tajam guna untuk melumpuhkan pelaku kerusuhan atau pelaku tindakan pidana, tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain". Namun terkadang juga gas airmata masih digunakan juga sebagai sarana menahan masa yang akan melakukan serangan balasan dengan jumlah besar.

Dan PROTAP ini juga memuat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Tujuan dari penggunaan kekuatan, dan kapan gas airmata dapat digunakan.

Penggunaan alat kepolisian dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan, Hal ini dimuat dalam pasal 8 peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2009.

Penggunaan *tear gas* atau gas air mata juga digunakan di negara maju seperti di amerika serikat bahkan penggunaan gas air mata di negara maju sudah lebih berkembang seperti di Amerika Serikat yang menggunakan sistem kendali jarak jauh dan cara penggunaannya sudah lebih berkembang seperti ditembakkan dari ketinggian dengan menggunakan helikopter seperti dikutip dari beberapa contoh kasus penggunaan gas air mata di Amerika yang ditembakkan dari helikopter berdasarkan Laporan yang dimuat dalam bentuk dokumen oleh *group of ten of domestic human rights organizations which cooperate as the International Network of Civil Liberties Organizations (INCLIO)*. dan gas air mata tidak hanya digunakan sebagai senjata pengendali masa saat kerusuhan namun juga digunakan sebagai senjata taktik yang digunakan oleh satuan khusus pihak kepolisian amerika yaitu *SWAT (Special Weapons And Tactics)* dalam menangani operasi-operasi beresiko tinggi hal ini didukung dengan pengembangan beberapa alat atau senjata pelontar gas airmata yang di ciptakan dan di kembangkan oleh perusahaan senjata di Amerika serikat dengan menggunakan sistem kendali jarak jauh yang mengurangi risiko kontak jarak dekat antara petugas dan pelaku, salah satunya ialah *Mega Hertz* yang dikembangkan perusahaan *Inspectorbot* yang berdasarkan menurut produsennya, sangat cocok untuk respon taktis dan untuk penanganan tindakan atau operasi

beresiko tinggi dengan mengurangi cedera parah atau kematian.<sup>7</sup>

Dalam penggunaan gas air mata telah di atur prosedur juga secara internasional, yang di atur dalam *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* (Panduan penggunaan senjata kurang-mematikan dalam penegakan hukum) Komite Hak Asasi Manusia PBB. Menurut Komite HAM PBB, penggunaan senjata kurang-mematikan harus menjadi pilihan langkah terakhir yang digunakan. Di dalam peraturan ini di jelaskan Bagaimana tatacara penggunaan senjata kurang mematikan atau gas air mata , tujuan penggunaan, desain dan produksi dari senjata tersebut, uji coba kelayakan, pengguna harus sesuai dengan syarat yang ada dan terlatih, serta penanganan medis terhadap dampak atau cedera yang di terima dari penggunaan senjata kurang mematikan tersebut. di jelaskan bahwa gas air mata harus di tembakan dalam jarak jauh dengan tujuan membuat kelompok pelaku kerusuhan dapat membubarkan diri dan menahan diri dari kekerasan ,dalam sudut yang tinggi dengan maksud agar proyektil atau granat gas airmata tidak langsung mengarah ke individu dan memberikan kesempatan bagi individu untuk menghindari, dan tidak boleh ditembakkan langsung mengarah ke individu untuk mencegah risiko kematian atau cedera serius akibat trauma benturan<sup>8</sup>

Dalam penggunaan gas air mata ada juga beberapa hal yang harus di perhatikan seperti gas air mata atau senjata yang menyebabkan iritasi kimiawi tidak boleh digunakan dalam situasi yang terkendali atau murni pasif sesuai dengan prinsip kebutuhan, sekali seseorang sudah berada di bawah kendali petugas penegak hukum, maka tidak ada lagi penggunaan senjata iritasi kimiawi dan tidak akan sah menurut hukum jika menggunakannya. senjata iritasi kimia yang dimana gas air mata tidak boleh digunakan di lingkungan tertutup tanpa ventilasi yang memadai atau di mana tidak ada jalan keluar yang layak, karena dapat meningkatkan risiko kematian dan cedera serius akibat sesak napas.<sup>9</sup>

Namun prosedur atau cara penggunaan gas air mata saat kerusuhan tidak di jelaskan dalam Peraturan

---

<sup>7</sup> Michael Crowley.2015. *TEAR Gassing by Remote Control The development and promotion of remotely operated means of delivering or dispersing riot control agents*.1.London: Remote Control project.17

<sup>8</sup> Michelle Bachelet.2020. *Guidance on Less-Lethal Weapons In Law Enforcement*.1. New York and Geneva: United Nations High Commissioner For Human Rights.29-31

<sup>9</sup>Michelle Bachelet.2020. *Guidance on Less-Lethal Weapons In Law Enforcement*.1. New York and Geneva: United Nations High Commissioner For Human Rights.28

KAPOLRI ini yang dimaksud dengan cara atau prosedur ialah Bagaimana cara menggunakan gas air mata, jarak untuk menembakan gas air mata, tembakan gas air mata di arahkan kemana, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat menembak. Hal-hal inilah yang sebenarnya penting untuk ada dan penting untuk memiliki peraturan dan pengaturan hukumnya untuk mencegah berbagai permasalahan yang akan timbul seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Lembaga penegak hukum seharusnya membuat instruksi yang jelas untuk penggunaan gas air mata untuk meminimalkan risiko bahaya atau cedera. Instruksi harus:

1. menjelaskan dengan jelas efek iritasi dan pedoman wajib untuk penggunaan yang aman (misalnya, sudut di mana senapan tabung gas air mata harus ditembakkan, jarak minimum untuk menggunakan)
2. menunjukkan tindakan pencegahan apa yang harus diambil sebelum digunakan (misalnya, mengenai jarak,arah, kondisi cuaca);
3. sertakan larangan untuk cara penggunaan tidak boleh digunakan (misalnya menembakkan tabung gas air mata secara langsung ke tubuh seseorang);
4. memperingatkan kemungkinan risiko yang terjadi jika digunakan secara tidak tepat (misalnya, jika digunakan di dekat dengan zat/bahan yang mudah terbakar) dan efek samping yang mungkin didapatkan (misalnya, reaksi alergi yang parah);
5. menjelaskan cara memberikan pertolongan segera kepada orang yang terkena dampak (misalnya, mencuci mata atau membilas area wajah).<sup>10</sup>

## **B. Penerapan Hukum Bagi Aparat Pengguna Gas Air Mata Yang Menimbulkan Pelanggaran HAM**

Secara hukum yang berlaku di Indonesia suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu tindakan pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Hal ini didasari oleh adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguraikan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>10</sup> Amnesty International Netherlands.2021. *Chemical Irritants In Law Enforcement An Amnesty International Position Paper*.1. Amsterdam: Amnesty International.24

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, KOMNAS HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

KOMNAS HAM memiliki beberapa tanggung jawab, di antaranya:

1. Penyelidikan: Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mereka mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran.
2. Pemantauan: Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. Mereka mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintah, lembaga negara, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 2) Pengkajian: Komnas HAM melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Mereka memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.
- 3) Edukasi dan sosialisasi: Komnas HAM juga bertugas menyebarkan pengetahuan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Mereka melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.
- 4) Rekomendasi: Setelah melakukan penyelidikan, pemantauan, dan pengkajian, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan

mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Penyelidikan oleh KOMNAS HAM dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, menjadi dasar sebagai akibat hukum atau sanksi hukum yang dapat di berikan kepada pelanggar HAM di Indonesia. Hasil penyelidikan tersebut akan di berikan kepada Jaksa Agung yang atau sebagai penyidik dan penuntut.

Proses penyelesaian kasus HAM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk pelanggaran HAM ringan dan untuk pelanggaran HAM berat di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 7 bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>11</sup>

Dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;

---

<sup>11</sup> UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 8

- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- b. penyiksaan;
- c. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- d. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- e. penghilangan orang secara paksa; atau
- f. kejahatan apartheid.<sup>12</sup>

Dalam kasus penggunaan gas air mata saat terjadi kerusuhan kita dapat menggolongkan kasus ini sebagai kasus HAM berat yang dimana penggunaan gas air mata dapat mengakibatkan cedera serius, penyakit pernapasan bahkan kematian bagi mereka yang terkena paparan gas air mata dengan dosis yang berlebihan. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan pelanggaran HAM yang harus diselesaikan dan dicegah untuk kemudian hari nanti dengan melakukan peradilan HAM.

Proses peradilan HAM berat bagi pelaku atau terdakwa pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan oleh pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan khusus peradilan umum. Di Indonesia baru ada empat pengadilan HAM yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makasar. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara hak asasi manusia berat dan berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Dan

ada juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu atau dikenal dengan pengadilan HAM ad hoc, pengadilan ad hoc dibentuk atas usus DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.

Sementara untuk kasus pelanggaran HAM ringan dapat diselesaikan melalui peradilan nasional, seperti pengadilan negeri atau pengadilan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Dan untuk pelaku pelanggaran HAM yang berusia 18 tahun atau dibawah 18 tahun bisa melalui pengadilan nasional dengan memakai sistem peradilan pidana karena 18 tahun dianggap dewasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sistem peradilan pidana anak bagi yang berumur dibawah 18 tahun.

Penerapan hukum bagi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat tetap dilaksanakan oleh pengadilan HAM hal ini didasari pada pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.”<sup>13</sup> yang berarti segala sesuatu tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan harus di pertanggung jawabkan dan harus di adili dan berhak di adili oleh pengadilan HAM. Dalam proses peradilan HAM menetapkan :

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena

<sup>12</sup> UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 9

<sup>13</sup> UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (4)

atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang dimaksud di atas menjelaskan bahwa seorang atau sekelompok aparat penegak hukum atau militer tidak dapat di hukum secara individu apabila pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan perintah dan diketahui oleh atasannya atau komandannya. Maka yang bertanggung jawab akan kasus pelanggaran HAM tersebut ialah komandan atau atasannya dalam militer. Anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran HAM berat tanpa perintah atau diketahui oleh atasannya dan atau dilakukan dengan alasan pribadi maka anggota militer tersebut akan dihukum secara individu dan tidak dibawah tanggung jawab satuan atau instansi militernya.

Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat oleh pihak aparat penegak hukum di Indonesia adalah kasus Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 oktober 2022 di stadion kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dalam kasus ini 135 orang menjadi korban sehingga kehilangan nyawa, hal ini terjadi ratusan orang menumpuk dan berdesak-desakan mencari keluar dari stadion karena panik di tengah kepungan asap gas airmatayang ditembakkan polisi waktu itu. Dalam kasus ini penembakan atau penggunaan gas airmata yang menjadi masalah sehingga timbulnya korban jiwa dan dimana pihak kepolisian yang bertanggung jawab akan tragedi tersebut karena kelalaian hal tersebut dimuat dalam pasal 359-360 KUHP tentang kelalaianyang menyebabkan kematian. Jelas bahwa pihak kepolisian pada saat itu lalai dalam mengendalikan massa saat terjadinya kerusuhan tanpa memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan saat menggunakan gas air mata dalam stadion.

Hasil investigasi KomnasHam dan tim khusus menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara dan kepolisian aparat dinilai telah bertindak atau bereaksi secara berlebihan yang dimaksud dengan berlebihan ialah aparat seharusnya tidak perlu menggunakan gas airmata dalam mengendalikan massa

saat itu karena situasi sebenarnya masih bisa dikendalikan dengan menggunakan alat khusus kepolisian yang lebih ringan hasil investigasi inilah yang diberikan kepada Jaksa Agung yang atau sebagai penyidik atau penuntut sebagai kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penangkapan atau penahanan selama proses penyidikan dengan jangka waktu paling lama 90 hari dan dapat ditambahkan apabila diperlukan selama 90 hari paling lama oleh ketua pengadilan HAM hal ini dimuat dalam pasal 12 dan 13 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Dalam kasus kanjuruhan Jaksa Agung menetapkan 6 orang tersangka dimana 3 orang tersangka merupakan aparat kepolisian yang bertugas waktu itu 2 diantaranya yang bertindak sebagai komandan di lapangan pada saat terjadi kerusuhan dan yang memerintahkan untuk menembakan gas airmata, Namun hanya satu tersangka dari pihak kepolisian yang didakwa dan divonis penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selama satu tahun enam bulan karena memerintahkan untuk menembakkan gas airmata yaitu mantan Danki III Brimob Polda Jawa Timur yang bertugas waktu itu dan kedua polisi lainnya yang memerintahkan menembakkan gas airmata dan yang bertugas dan mengetahui larangan penggunaan gas airmata dalam stadion dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya di karenakan terbukti tidak bersalah, di karenakan hakim menilai bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan prosedur dan tindakan yang dilakukan secara berlebihan oleh aparat atau pihak keamanan dilakukan karena alasan atau disebabkan oleh keadaan atau situasi di tempat kejadian perkara sudah tidak kondusif . Selain itu juga 3 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Dirut PT LIB, Ketua panitia penyelenggara arema fc yang tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan penonton yang di vonis 1 tahun 6 bulan dan *Security officer* arema fc yang tidak membuat dokumen penilaian risiko yang di vonis 1 tahun. Sementara Dirut LIB masih belum di jatuhi vonis karena berkasnya membutuhkan kelengkapan dari kepolisian.

Namun pada 8 agustus 2023 Mahkamah Agung dalam putusan kasasi telah membatalkan vonis bebas terhadap dua anggota kepolisian yang menjadi terdakwa dalam kasus tragedi kanjuruhan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung itu hakim menyatakan bahwa kedua tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat dan luka ringan. Kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindakan pidana

---

<sup>14</sup> UU No.26 Tahun 2000 pasal 2



sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) KUHP dan ayat (2). Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 2 tahun kepada mantan Kasat Samapta Polres Malang dan 2 tahun 6 bulan kepada mantan Kabag Ops Polres Malang yang bertugas atau bertanggung jawab akan tragedi kanjuruhan karena terbukti karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka dan cedera. Sedangkan di pengadilan militer pada 7 februari 2023 seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang berpangkat Serda dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melakukan penganiayaan saat tragedi kanjuruhan. Anggota tersebut terbukti bersalah dan terbukti melakukan tindakan diluar atau tanpa perintah langsung dari komandan komandannya dan maka anggota tersebut harus mempertanggung jawabkan tindakannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang prosedur penggunaan gas air mata sebagian besar hanya dijelaskan secara umum saja dan tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana panduan atau prosedur yang benar dalam menggunakan gas air mata seperti kapan harus ditembak, dan jarak yang digunakan untuk menembak, kemana arah tembakan yang benar agar tidak menimbulkan cedera serius bagi pelaku kerusuhan dan hal-hal lain yang harus di perhatikan saat hendak menembakkan gas air mata. Sebenarnya hal-hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan tentang penggunaan gas air mata agar dapat mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan gas air mata sehingga tidak akan lagi kasus yang serupa mengenai penggunaan gas air mata di kemudian hari nantinya khususnya di Indonesia mengingat juga penggunaan gas air mata pada umumnya hanya bisa digunakan oleh aparat penegak hukum yang rentan menjadi sorotan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
2. Tindakan penerapan hukum bagi aparat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya namun vonis yang diberikan atau diputuskan oleh hakim masih terlalu ringan daripada tuntutananya. Hal inilah yang masih menjadi berbagai polemik dan tanda tanya bagi masyarakat yang menilai bahwa keputusan hukum bagi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat dihukum terlalu ringan

sementara akibat atau dampak dari tindakan aparat begitu besar sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak aparat yang berwenang untuk menggunakan gas air mata membuat peraturan hukum mengenai prosedur atau panduan yang benar dalam menggunakan gas air mata dan lebih mendalam lagi untuk mengatur tata penggunaan gas air mata, agar ada ketentuan hukum yang dapat berlaku dan tindakan penggunaan kekuatan dalam mengendalikan masa dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak asasi manusia. sehingga juga aparat penegak hukum dapat bertindak atau menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur atau panduan yang berlaku nantinya sehingga dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusuhan dikemudian hari.
2. Hakim seharusnya memberikan vonis atau jerat hukum yang lebih berat dan sesuai dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang di ambil aparat penegak hukum yang terbukti bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat tanpa harus mengingat kondisi atau situasi di lapangan karena pada dasarnya anggota aparat harus bertugas dengan menjunjung tinggi intelektual dan profesionalitas profesinya dalam menjalankan tugas serta kesehatan jasmani, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa vonis yang ringan disebabkan oleh keadaan dan situasi yang tidak kondusif sehingga memaksa aparat harus bertindak secara berlebihan dan apabila masih ada aparat yang bertindak secara berlebihan nantinya maka hal tersebut sudah merupakan kemauan sendiri dari yang bersangkutan maka oleh karena itu pentingnya pengaturan hukum mengenai penggunaan dan prosedur yang benar dalam penggunaan gas air mata saat terjadinya keusuhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2005.*Teknik Menulis Karya Ilmiah*.Nomor XVI.Jakarta: Rineka Cipta.28

- Brvar, M..2016.[Chlorobenzylidene malonitrile tear gas exposure: Rinsing with amphoteric, hypertonic, and chelating solution.](#)*Human and Experimental Toxicology*.Volume 35:213-218
- Carron, P. N. dan Yersin, B..2009.[Management of the effects of exposure to tear gas.](#)*Clinical research*.Volume 338:2283
- Howard hu.1989.*the Journal of the American Medical Association*.Volumne 262:1
- Jack Donnely.2013 *Universal Human Rights in Theory and Parctice*.Volume 3.Chicago: Cornell University Press.7-21
- Mahrus Ali, S.H, M.H dan Syarif Nurhidayat, S.H, M.H .2011.*Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in court system and out court system*.Volume 1.Jakarta: Gramata Publishing.31
- Michael Crowley.2015.*TEAR GASSING BY REMOTE CONTROL The development and promotion of remotely operated means of delivering or dispersing riot control agents*.Volume 1.London: Remote Control project.17
- Michelle Bachelet.2020. *Guidance on Less-Lethal Weapons In Law Enforcement*.Volume 1. New York and Geneva: United Nations High Commissioner For Human Rights.29-31
- Michelle Bachelet.2020. *Guidance on Less-Lethal Weapons In Law Enforcement*.Volume 1. New York and Geneva: United Nations High Commissioner For Human Rights.28
- Rothenberg, C., Achanta, S., Svendsen, E. R., Jordt, S. E., Laskin, J. D.,2016. Tear gas: an epidemiological and mechanistic reassessment.*Tear gas:epidemiology and mechanisms*.Volume 0077:96-97
- Soerjono Soekamto.1985.*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*.Volume 1. Jakarta:Rajawali.37
- Amnesty International Netherlands.2021. *Chemical Irritants In Law Enforcement An Amnesty International Position Paper*.Volume 1. Amsterdam: Amnesty International.24
- Peraturan Perundang-undangan**
- Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan KAPOLRI nomor 1 tahun 2009 bab I pasal 1 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
- Prosedur Tetap KAPOLRI Nomor X Tahun 2010 bab I
- Prosedur Tetap KAPOLRI Nomor X Tahun 2010 bab II
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 bab III pasal 9 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1998 tentang pengesahan convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction (konvensi tentang pelarangan pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia serta tentang pemusnahannya)